

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya terhadap dua pokok permasalahan yaitu mengapa pidana kerja sosial perlu diancamkan kepada pelaku tindak pidana ringan dan bagaimanakah kebijakan hukum tentang pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan yang akan datang. Dari permasalahan pertama diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengapa pidana kerja sosial perlu diancamkan kepada pelaku tindak pidana ringan, karena gagasan pidana kerja sosial dapat memenuhi atau sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mencakup perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri.

- a. Perlindungan terhadap masyarakat

Menjatuhkan pidana kerja sosial kepada terdakwa akan melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan tersebut, karena telah ditegakannya hukum dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa.

- b. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana

Terdakwa dihukum untuk menjalankan pidana kerja sosial, dan bisa dilihat oleh masyarakat bisa menghindarkan terdakwa dari penghukuman yang sewenang-wenang di luar hukum dari masyarakat.

- c. Pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek atau pidana penjara jangka pendek mempunyai beberapa dampak negatif terhadap terpidana dan juga terhadap keluarga terpidana yang kehidupan ekonominya tergantung dari terpidana tersebut, dan juga pidana penjara dapat memberikan cap jahat atau stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatannya, maka sebagai pengganti atau alternatif dari pidana penjara jangka pendek, pidana kerja sosial perlu diterapkan dan diancamkan kepada pelaku tindak pidana ringan.
2. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun dan hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan dan pidana denda yang tidak melebihi kategori II yaitu Rp. 10.000.000, maka sebagai pengganti atau alternatifnya hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial. Dalam bukunya *De Korte Vriheidsstraf als Vrietiidsstraf*, Schaffmeister mengartikan pidana penjara atau kurungan untuk tidak lebih dari 6 bulan adalah pidana badan singkat. Batas waktu ini di berbagai negara ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam batas waktu tersebut perlakuan *penitensier* masih mungkin dilakukan, *penitensier* menurut Utrecht adalah merupakan sebagian dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran, beratnya sanksi, lamanya sanksi itu dijalani, cara sanksi itu dijalankan dan tempat sanksi itu dijalankan. Di Belanda, batas waktu yang juga dapat digunakan, selain batas waktu 6 bulan

tersebut adalah batas waktu 3 bulan karena pidana penjara/kurungan maksimum 3 bulan ini, yang dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) *Beginselenwet Gevangeniswezen* (Undang-undang Pokok tentang Pidana Penjara) (Schaffmeister, 1991:12). Sedangkan di Indonesia pidana jangka pendek itu tidak melebihi satu tahun dan denda tidak melebihi Rp.2.500.000.

Hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial di pengadilan langsung menetapkan jumlah jam dan jangka waktu yang harus dipenuhi dalam penyelesaian pidana kerja sosial, sementara itu *Probation Service* (lembaga pengawas) yang bertugas mencari tempat di mana pidana kerja sosial dijalani dan berapa jam terpidana harus menjalani pidana kerja sosial dalam setiap harinya. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh terpidana dalam menjalankan pidana kerja sosial adalah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan terpidana misalnya jika terpidana ahli dalam mengoperasikan komputer dapat mengajarkan anak-anak untuk berlatih komputer, dan tidak menutup kemungkinan bagi terpidana untuk bekerja pada instansi pemerintahan yang dicarikan oleh *Probation Service* seperti Dinas Kebersihan yaitu ikut membersihkan jalanan bersama petugas lainnya.

Terpidana akan diberitahukan jika gagal dalam menjalankan pidana kerja sosial maka terpidana wajib mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut, dan membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang

diganti dengan pidana kerja sosial, atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa penjelasan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membentuk peraturan pelaksana dari pidana kerja sosial ini, yang mengatur proses pelaksanaannya dan hal-hal lain yang terkait dengan pidana kerja sosial ini, sehingga memudahkan aparat hukum dalam penerapan pidana kerja sosial.
2. Sebelum penerapan pidana kerja sosial dilaksanakan atau dilakukan, perlu diperhatikan terlebih dahulu dan dipersiapkan yaitu fasilitas (fasilitas kerja), sarana dan prasarana (pembentukan *probation service*), serta aparat pengawas (jaksa) dalam menunjang pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Perlu diperhatikan jaksa tidak harus mengawasi selama proses dijalankannya pidana kerja sosial oleh terdakwa, melainkan terdakwa yang wajib lapor kepada jaksa sebelum dan sesudah menjalankan pidana kerja sosial.
3. Berdasarkan perbandingan hukum dengan negara Belanda yang telah menerapkan sanksi pidana kerja sosial yang di mana syarat untuk menjatuhkan pidana kerja sosial adalah vonis hakim yang tidak melebihi enam bulan. Enam bulan ini diartikan sebagai pidana badan jangka pendek, sedangkan di Indonesia pidana jangka pendek adalah tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak melebihi Rp. 2. 500.000 maka syarat untuk menjatuhkan pidana kerja sosial

dalam RUU KUHP 2019 yang awalnya enam bulan harus direvisi menjadi satu tahun.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- A. Astrawinata, 1994, *Pemasyarakatan Dalam Revolusi Indonesia/Narapidana Manusia Pancasila*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Kencana Pernanda Media Group, Jakarta.
- , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- D. Schaffmeister, *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeljono, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah. A dan Rahayu. S, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Pandanannya Dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J. E. Sahetapy, 1982, *Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Study Tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung.
- Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1984, *Teori-reori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum Equality Before The Law Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1974, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung.

-----, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

-----, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

### **Sumber Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Nota Kesepakatan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Force Labour Convention (Geneve Convention 1930)

The convention for the Protection of Human Right and Fundamental Freedoms (Treaty of Rome 1950)

The Abolition of Forced Labour Convention (The Geneve Convention 1957)

The International Covenant on Civil and Political Right (The New York Convention 1966)

### **Sumber Rancangan Undang-undang:**

Rancangan Undang-undang Hukum Pidana Juni Tahun 2019

### **Sumber Artikel:**

Criminal Justice and Court Act 2000 (England), <http://www.UK-Acts.com/crowncopyright2000>.

Criminal Justice Community Service Act, 1983 (England) <http://www.irishstatutebook.ie/eli/1983/act/23/enacted/en/html>



Community Service, Office of Probation and Pretrial Service Administrative Office of the U.S. Courts, <https://www.uscourts.gov/services-forms/community-service-probation-supervised-release-conditions>

Picquart Jean-Marie, Community Service, the French Experience, [http://www.penalreform.org/english/altern\\_csfrance.htm](http://www.penalreform.org/english/altern_csfrance.htm)

*Recent Development*, <http://www.prison.org/english/altrec.htm>

**Sumber Tesis:**

Erich Folanda, 2004, *Kebijakan Pidana Terhadap Anak Melalui Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Anak Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.

